

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi/Daerah diberikan amanat untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kedua Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan jangka waktu 1 tahun. Rencana pembangunan daerah tersebut menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara terpadu, terukur, yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Kabupaten Purwakarta pada Bulan Desember 2012 telah menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan telah berhasil menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2013-2018 yang pelantikannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu disusun RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018. Dokumen RPJMD ini disusun guna menjabarkan Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi, kebijakan umum dan program pembangunan, program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, serta indikator kinerja pembangunan.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ayat (2) disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam Pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Terkait dengan hal ini Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 meliputi Tahap Persiapan, Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Tahap Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Tahap Konsultasi Publik, Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD, sampai dengan proses legislasi oleh DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 menjadi pedoman kerja bagi seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan. RPJMD ini juga menjadi acuan bagi Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018 merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 - 2013 yang merupakan tahap peletakan pondasi pembangunan dalam kerangka pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018 dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya melanjutkan kebijakan dan program prioritas tahap ke III (RPJMD ke-3) sebagaimana yang digariskan di dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018 yang telah ditetapkan dan diundangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 pada tanggal 10 Oktober 2013. Namun seiring dengan perkembangannya baik secara regional maupun nasional khususnya terdapat perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018 perlu dilakukan revisi. Adapun beberapa hal yang mendasari dilakukannya Revisi RPJMD, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2017, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan dan pengurangan baik dinas, badan, kantor serta bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Perlunya menampung program baru terkait dengan perubahan SOTK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta khususnya berkaitan dengan perubahan urusan, baik di OPD baru maupun OPD yang hanya mengalami perubahan nomenklatur;

3. Keperluan penyesuaian lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LNRI Tahun 2005 Nomor 49, TLNRI Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 136, TLNRI Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 138, TLNRI Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007 tentang Komisi Irigasi;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pedoman OP Jaringan Irigasi;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2009;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

1.3. HUBUNGAN DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, antara lain :

1. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 berpedoman pada RPJPD 2005 – 2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2015–2019 dan mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013;
3. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta (Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008);
4. RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 – 2018 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah berdasarkan aspek geografi dan demografi, kondisi perekonomian daerah, kondisi kesejahteraan masyarakat, kondisi pelayanan umum, dan kondisi daya saing daerah;

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Memuat kinerja keuangan masa lalu berupa uraian dan data pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, kemudian menguraikan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan berupa data proyeksi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan;

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan pembangunan yaitu *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Selain permasalahan pembangunan di Bab ini juga dibahas isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang;

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Purwakarta. *Visi* adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. *Misi* adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. *Sasaran* adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan;

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kebijakan umum pembangunan Kabupaten Purwakarta yang dituangkan dalam tema atau fokus pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan dilakukan;

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat rencana program prioritas pembangunan daerah disertai pagu indikatif berupa perkiraan belanja dari program-program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat hal berkenaan dengan indikator sebagai penunjuk capaian atas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Bab ini berguna sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB X KAJIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

Memuat dasar atau kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 serta pedoman pada saat Bupati dan Wakil Bupati mengakhiri jabatannya, sementara dokumen perencanaan jangka menengah periode berikutnya belum disusun (program transisi).

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Untuk memantau perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Purwakarta;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Purwakarta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra SKPD;
5. Sebagai suatu upaya untuk pemecahan dan antisipasi bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 bertujuan :

1. Menentukan arah dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Purwakarta untuk 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah dan antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Purwakarta yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan;

4. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kabupaten Purwakarta dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang RPJMD.
5. Menjamin pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
6. Merupakan bahan acuan utama bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Renstra SKPD;
7. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.